

BAB II


LANDASAN TEORITIS

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke Yaman; di dalam hadits ini beliau bersabda **"*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang – orang kaya mereka dan diberikan kepada orang – orang fakir mereka.*"** Perkataan "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz," yaitu pada bulan Rabi'ul Awal tahun 10 H. yang berarti setahun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai da'i, pengajar dan juga seorang hakim. Ia diproyeksikan sebagai da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah kepada masyarakat Yaman, mengajari Islam dan hakim disana.¹

Firman Allah SWT (Al – Qur'an, Surat At-Taubah 103).



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

¹ Dr. Syaumi Ismailsyahhatih, Penerapan Zakat dalam Dunia Modern, Alih bahasa : Anshori Umar Sitanggal, Pustaka Dian dan antar Kota, Jakarta 1987, hal.53



Kata *zakat* berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca *zakat* (زكاة), ia terganti dengan huruf *Ta al-Marbuthah*.

Secara etimologi kata *zakat* tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu *zakat* artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakat* di sini berarti bersih.

Para ulama mengemukakan definisi *zakat* secara terminologis, dalam beragam rumusan sebagai berikut :

Definisi *zakat* menurut Yusuf al-Qardhawi : *Zakat* dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut *zakat* karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.²

Menurut Syaikh Muhammad Bin Shalih Al – Utsaimin (Buku Sifat *Zakat* Nabi S.a.w) *Zakat* adalah salah satu rukun islam yang lima. Disebutkan beriringan dengan shalat dalam delapan puluh dua ayat. *Zakat* adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam " *Zakat* pada harta benda mereka." Kata sedekah disini berarti *zakat*, bukan sedekah sunnah. Mendermakan sebagian harta disebut sedekah (arti asalnya adalah kejujuran), karena sedekah menjadi bukti kesungguhan keimanan penderma,

² Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat* berdasarkan Qur'an dan Hadis, terjemahan dari bahasa aarab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor : Pustaka Litera antar Nusa, 2007), hal.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

karena harta benda pasti disenang seseorang. Seseorang tidak akan mudah melepas sesuatu yang disukainya begitu saja kecuali mengharapkan hal lain yang disukai yang lebih besar. Ketika seseorang mendermakan hartanya demi mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna, maka itu menunjukkan kesaksiannya akan adanya pahala zakat. Karena itu, mendermakan harta benda disebut sebagai sedekah. Menurut Az-Zarqani, zakat secara bahasa berarti annama' artinya berkembang dan at-tathhir artinya mensucikan diri dari sifat kikir serta menghapus segala dosa. Kata zakat berarti juga al –tazkiyah dan al-tathhier yang artinya mensucikan.³

Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa lafadz "zakat" diambil dari kata zakab – yang berarti al-nama' yang artinya kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut Zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.⁴

Abu al-Hasan al-Wahidy mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Menurutnya pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Oleh karena itulah maka harta yang diberikan kepada orang miskin disebut zakat, karena zakat itu menambah/menyuburkan harta, membuat harta lebih berarti dan melindunginya dari bencana.⁵

Dari beberapa makna zakat secara bahasa seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pada lahirnya zakat mengakibatkan nilai kuantitas

³ Muhammad Az-Zarqany, Syarh az-Zarqani Ala al-muwaththa' al imam malik, (Beirut : daru al-jail, tt) jilid 2, hal.93.

⁴ Ibnu Qudamah, al-mughni 2 : 433

⁵ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarfu an-Nawawy, kitabu al-majmu ', (Jeddah :Maktabatu al-irsyad, t.t),jilid v, hal.295.



harta kekayaan, tapi pada prinsipnya, mengeluarkan zakat justru melipat gandakan dan menumbuh kembangkan nilai harta secara kualitatif dan kuantitatif. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah SWT. Dengan demikian, mengeluarkan zakat berarti mengharap tambahan dan pertumbuhan kualitas bagi harta itu sendiri, dan juga meningkatkan pahala bagi pembayar zakat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Dari orang – orang kaya mereka." Kata aghniya adalah bentuk jamak dari kata alghani (seorang yang kaya). Orang kaya adalah seorang yang memiliki sesuatu yang bisa menghindarkannya dari uluran tangan orang lain. Inilah defenisi orang kaya. Namun kaya tentu memiliki defenisi berbeda, ketika kita katakan "orangkaya' dalam pihak – pihak penerima zakat maka artinya adalah seorang yang mempunyai makanan pokok dirinya dan keluarganya selama setahun. Saat kita mengatakan "orang kaya" dalam zakat fitrah maka artinya adalah seorang yang memiliki kelebihan makanan pokok yang di konsumsi pada hari raya idul fitri.⁶

2. Fungsi Zakat

Aturan zakat tdak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuan zakat yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.

⁶Syaikh Muhammad Bin Shalih aL- Utsaimin, Sifat Zakat Nabi SAW (Darus Sunnah Press, 2017) Hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat bagi pemberi sama dengan kepentingannya bagi penerima.

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuannya yang agung.


Dua kalimat tersebut adalah tathir/membersihkan dan tazkiyah/mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah: Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun sepirtual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Jadi secara garis besar, zakat baik secara pemungutan maupun penggunaannya adalah bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan fungsi psikologis, selain untuk bertujuan ibadah kepada Allah. Karena yang diharapkan oleh orang yang menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 30: 39. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar- Ruum: 39)

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqv, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semaarang, 1996, hal.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

a. Fungsi Zakat dalam Bidang Sosial

Dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-Qur'an, maka fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut:

Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang Islam. Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Ini terlihat pada pemberian zakat salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam ke-Islaman.

Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan buat memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang. Ini tampak pada diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).⁸

b. Fungsi Zakat dalam Bidang Ekonomi

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang. Di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Firman Allah SWT:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-Taubah: 34)



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka

⁸ . Ibid, hal. 16.



menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Tentu tidaklah cukup dengan sekedar ancaman yang berat ini. Akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan, hal ini tercermin ketika Islam mewajibkan setengah dari kekayaan uang, apakah diusahakan, diasalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu. Secara rinci fungsi ekonomi dari zakat dapat dijabarkan sebagai berikut: Pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena ia mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh agar orang-orang dapat menunaikan zakat.

Dalam sistem perekonomian Islam uang itu tidak akan mempunyai kebaikan dan laba yang halal bila ia dibiarkan saja tanpa dioperasikan, tetapi ia harus terpotong oleh zakat manakala masih mencapai satu nisab dan khaulnya sedangkan Islam mengharamkan riba. Karena itulah ekonomi Islam yang berlandaskan pada pengarahannya zakat akan memberi dorongan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁹

Pada umumnya harta yang wajib dizakatkan adalah mempunyai sifat berkembang atau sudah menjadi harta simpanan, dan zakat dikeluarkan dari hasil pertumbuhannya, bukan dari modalnya. Dengan

⁹. Ibid, hal. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian harta itu akan tetap sehat, masyarakatpun sehat dan ekonomi nasionalpun sehat, berkat harta itu berkembang dengan pesat.

c. Fungsi Zakat secara Psikologis

Kewajiban membayar zakat merupakan konsep Islam dalam pengentasan kemiskinan, solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan demikian konflik psikososial berupa kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat dicegah. Zakat tidak lain juga merupakan latihan bagi seorang muslim untuk membelaskasihi orang-orang miskin dan mengulurkan tangan dan bantuan kepada mereka guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu zakat juga menguatkan pada diri seorang muslim perasaan partisipasi intuitif dengan kaum miskin, membangkitkan perasaan tanggung jawab atas diri mereka. Lebih jauh lagi zakat mengajari seseorang muslim untuk mencintai orang lain dan membebaskannya dari egoisme, cinta diri, kekikiran dan ketamakan.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya Sepuluh Aspek Agama Islam, adalah sebagai berikut: Pertama, mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan, juga membersihkan diri dari bersifat kikir dan akhlak yang tercela.

Kedua, Membiarkan pertolongan kepada orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Ucapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.¹⁰

Keempat, Menjaga niat jahat yang dilakukan oleh si miskin dan yang susah.

Kelima, Mempererat hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya.

Rekomendasi Artikel Zakat

1. Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Profesi
2. Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Zakat Fitrah
3. Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Zakat Mal (harta)

3. Anjuran Menunaikan Zakat

Menurut Syaikh as-Sayyid Sabiq dalam bukunya Panduan Zakat, Zakat diwajibkan atas setiap muslim, merdeka, serta memiliki harta yang terkena kewajiban zakat.


Syarat Nishab :

1. Harta yang telah dimiliki telah melebihi kebutuhan pokok yang seseorang itu tidak bisa terlepas darinya. Seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan peralatan kerja;
2. Harta tersebut telah genap berusia satu tahun hijriyyah (haul). Dihitung sejak harta itu mencapai nishab (batas minimal wajib zakat). Disyaratkan pula bahwa harta tadi harus mencapai nishab dalam satu tahun penuh. Artinya,

¹⁰. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqv. Opcit, hal.19.

jika dipertengahan tahun harta tersebut kurang dari nishab, maka haulnya dihitung dari awal lagi pada saat harta itu mencapai nishab.¹¹

Syarat tersebut diatas tidak mencakup zakat pertanian dan tsimar (buah – buahan, seperti kurma). Sebab zakat keduanya dikeluarkan pada saat panen. Allah S.W.T berfirman dalam qur'an surat Al-An'aam: 141;



Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.



Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

¹¹Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Meneter dan Keuangan Syariah) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.3



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Al-Maimun Riau

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (at-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Anmari – Hadits Hasan Shahih) " Ada tiga perkara yang aku bersumpah atasnya dan aku akan menyampaikan satu hadits kepada kalian, maka hafalkan dan peliharalah : (1) Harta tidak akan berkurang karenaa sedekah. (2) Tidaklah seorang hamba dizhalimi, lalu dia bersabar mengahapinya melaainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya,. (3) Tidaklah seorang hamba membuka membuka pintu meminta – minta, melainkan Allah akan membuka pintu kefakiran baginya."

3. Ancaman orang yang tidak membayar zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, sunnah nabi, dan ijma' paara ulama. Zakat merupakan salah saatu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang zakat secara paksa. Jika ada yang mentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.¹²

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT.

Berfirman QS.Al-Taubah(9):34).;



¹²Syaikh as- Sayyid Sabiq, Panduan Zakat Menurut AL-qur-an dan as-Sunnah,(Bogor:Pustaka ibnu Kasir), hal.20


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Allah berfirman (QS. Ali Imran :180)



Artinya : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (diriwayatkan dari aln-Bukhari dan Muslim, dari abu Hurairah) : " Barang siapa dikarunia harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan dijadikan ular jantan yang tidak memiliki rambut (disebabkan racun yang dimilikinya) dan terdapat dua titik hitam diatas matanya. ular itu kemudian dikalungkan kepada sipemilik harta itu pada hari kiamat, lalu iaa menggigit (tangan) pemilik harta dengan kedua tulang mulutnya (taring) seraya berkata "aku adalah simpananmu, akulah hartamu!

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Hukuman Orang yang tidak Membayar Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah disepakati oleh umat, bahkan sangat dikenal, sehingga menjadi suatu masalah agama yang pasti diketahui masyarakat muslim. Oleh sebab itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat di hukum murtad dari islam dan di bunuh dari kekufurannya. Kecuali jika dia baru masuk islam, maka dia mendapatkan udzur karna ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum islam.¹³

Adapun yang enggan membayarnya, sementara dia meyakini kewajiban hukumnya maka dia berdosa, tanpa di hukum murtad dari islam. Pemerintah wajib mengambil zakat tersebut secara paksa sekaligus member hukuman setimpal kepadanya. Dalam pendapat Al-Imam ast-Syafi'I menyatakan bahwa pemerintah wajib mengambil zakat tersebut secara paksa sekaligus setengah hartanya sebagai hukuman. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ahmad, an-Nasa-i, Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: zakat itu ditetapkan atas unta yang di kembalikan di rerumputan bebas. Pada setiap 40 unta (zakatnya adalah) ibmatu'labun. Jangan lah satu unta pun dipisahkan dari penghitungannya barang siapa yang menunaikannya karna mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang enggan menunaikannya, maka kami akan mengambilnya (secara paksa), sekaligus ssetengah unta miliknya sebagai salah satu hak yank (telah

¹³Wahbah AL-Zuhayly,Zakat Kajian Berbagai Mahzab,(Bandung, PT. Remaja Rosda Karya,2008) hal. 91

diwajibkan) oleh Rabb kami, dimana tidak halal bagi keluarga Muhammad (untuk memakan) sedikitpun darinya.

5. Seorang yang Memiliki Harta Tetapi Memiliki tanggungan Utang

Barang siapa yang memiliki harta yang terkena kewajiban zakat, sedangkan ia memiliki utang, maka dia membayar utangnya terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan zakat dari hartanya yang masih tersisa, jika sisa hartanya tersebut masih mencapai nisab. Sekiranya sisa harta tersebut tidak mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat kepadanya. Sebab, dalam kondisi yang demikian dia dianggap fakir hadist dari Al-Bukhori Rosulullah SAW bersabda: tidak ada kewajiban sadaqah kecuali dari seorang yang telah memenuhi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.¹⁴

6. Pembagian Zakat

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwasannya zakat terbagi atas dua bagian.

- a. Pertama, ialah zakat yang berkaitan dengan badan atau disebut juga dengan zakat fitrah.
- b. Kedua, adalah zakat yang berkaitan dengan harta atau zakat maal.

7. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan Rukun Zakat Mal

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat, khususnya berkenaan dengan zakat mal. Syarat tersebut ada yang berkaitan

¹⁴ Sayyid Sabiq, Panduan Zakat Menurut AL-qur-an dan as-Sunnah, (Bogor:Pustaka Ibnu Kasir) hal: 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan ada yang berkaitan dengan harta.

a. Berkaitan dengan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat):

- Islam
- Merdeka.

Dalam masalah ini, anak kecil dan orang gila jika mereka memiliki harta dan memenuhi syarat dan rukun yang ada, maka masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.

b. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:

(1). *Harta tersebut dimiliki secara sempurna*

Pemilik harta yang hakiki sebenarnya adalah Allah *SWT* berfirman (*QS. Al Hadiidn:7*) :



Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya, Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Al Qurthubi menjelaskan, “Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakekatnya harta adalah milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasakan pada manusia. Jadi manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh.

Dari penjelasan ini, maka timbulah sebuah pertanyaan apakah piutang itu terkena zakat? Pendapat yang benar dalam hal ini, piutang bisa dirinci menjadi dua macam:

Pertama, piutang yang diharapkan bisa dilunasi karena diutangkan pada orang yang mampu untuk mengembalikan. Piutang seperti ini jelas dikenai zakat, ditunaikan dengan segera dengan harta yang dimiliki dikeluarkan setiap haul (setiap tahun).

Kedua, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi karena diutangkan pada orang yang sulit dalam melunasinya. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat sampai piutang tersebut dilunasi.

(2). *Harta tersebut adalah harta yang berkembang*

Yang dimaksudkan di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya.

Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam: (a) harta yang berkembang secara hakiki (kuantitas), seperti harta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan dan hewan ternah hasil perkembangbiakan, (b) harta yang berkembang secara takdir (kualitas).¹⁵

Dalil dari syarat ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

“*Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.*” (HR. Bukhari no. 1464)

Mafhum Muwafaqoh dari hadits ini, tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok semisal makanan yang disimpan, kendaraan, dan rumah.

Oleh karena itu, hartanya harus berkembang.

(3). Harta tersebut telah mencapai nishob

Nishab adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Untuk masing-masing harta yang wajib dikenai zakat akan dijelaskan kemudian.

(4). Telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun)

Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriyah. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat haul, namun zakat dari pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya.¹⁶

8. ZAKAT MAL

Adapun harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya adalah sebagai berikut:

a. Zakat Perhiasan

¹⁵.Ibid, hal. 32

¹⁶ Wahbah AL-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2008) hal. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1). Emas dan Perak

Barang permata apabila diperjualbelikan dikenakan zakat tijaahnya.

Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang.¹⁷

Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.

Barang-barang yang dalam sengketa atau dalam gugatan, maka putusan hakimlah yang menentukannya, yaitu yang diwajibkan zakat adalah yang dimenangkan oleh hakim dalam gugatannya. Demikian pula rumah yang disewakan, maka sewa rumah itu merupakan usaha untuk mendapatkan hasil, yang wajib pula dikenakan zakatnya.

Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 96 gram sedangkan perak 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5 %.¹⁸

Contoh :

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :

Tabungan	Rp 5 juta
Uang tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp 2 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	Rp 1.5 juta

¹⁷ Ibid, hal. 134

¹⁸. Achmad Faisal, SPd, Macam - macam zakat dan pengertiannya, [http : //Pengertian zakatmu. Blogspot.com](http://Pengertianzakatmu.blogspot.com), macam – macam zakat , 19 maret 2015. hal.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

1.Tabungan	Rp5.000.000
2.Uang tunai	Rp2.000.000
3.Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000	Rp 1.000.000
Jumlah	Rp 8.000.000
Utang	Rp 1.500.000
Saldo	Rp 6.500.000

Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

b. Binatang Ternak

'*Illat* terhadap binatang ternak adalah nisab dan yang berkembang. Dengan demikian, segala ternak yang dipelihara untuk diperkembangbiakkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Abu Hanifah menggunakan *qiyas* ini, karena itu bukan saja terhadap unta, kambing dan biri-biri tetapi juga mewajibkan zakat terhadap kuda. Dan si pemilik kuda boleh memilih antara membayar satu dinar untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiap seekor kuda atau menghargakan kuda itu dan membayar 5 (lima) dirham dari harta kuda itu. Ulama-ulama lain tidak mewajibkan zakat kuda ini, karena atas dasar Sabda Nabi Muhammad,” *Muslim tidak wajib menzakati hamba dan kudanya.*”(HR. Abu Dawud)¹⁹

Pendapat ini disanggah bahwa hadis tersebut untuk kuda yang digunakan tenaganya, bukan ditenakkan, seperti halnya sapi yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat. “ *Tidak ada zakat pada sapi yang dikerjakan.*”(HR. Abu Dawud). Dalam peternakan, hewan yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau dan kambing.

(1). Unta

Kewajiban zakat unta dijelaskan Nabi dalam haditsnya dari Anas ra. Menurut riwayat al-Bukhari yang menyampaikan sabda Nabi yang artinya,” *Setiap 24 ekor unta atau kurang, maka zakatnya seekor kambing betina. Untuk setiap 5 ekor unta, jika jumlahnya 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya satu ekor anak unta betina berumur 1-2 tahun atau satu ekor anak unta jantan berumur 3-4 tahun; jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3-4 tahun*”.²⁰

Jumlah(ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba

¹⁹. Ibid, hal.8

²⁰.Ibid. hal.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:

- (a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- (b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- (c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
- (d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
- (e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.²¹

(2). Sapi dan Kerbau

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur

²¹.Ibid, hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
70- ...	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Selanjutnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih. Dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih.

(3). Zakat Kambing

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
40-120	1 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
121-200	1 ekor domba betina	lebih
201-399	2 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
400- ...	2 ekor domba betina	lebih
	3 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
	3 ekor domba betina	lebih
	4 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
	4 ekor domba betina	lebih

Mulai 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya seperti tersebut di atas.

(4). Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.²²

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000
2. Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 4.000.000
Jumlah	Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000
Saldo	Rp 26.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

²².Ibid hal. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.
- Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka 85 x Rp 25.000,00 = Rp 2.125.000,00²³

c. Biji dan Buah-buahan

Adapun zakat makanan telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang menyuruh kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat terhadap segala hasil yang dikeluarkan dari bumi seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT berfirman (Q.S. Al-An'am : 141)



Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

” Ayat ini mempertegas adanya zakat untuk semua hasil bumi, kemudian dikeluarkan sebanyak 10% jika dialiri dengan air hujan atau sungai dengan cara

²³ . Achmad Faisal , SPd. Op.Cit, hal.13.



yang mudah. Tetapi zakatnya hanyalah 5% jika dialiri dengan air yang dibeli atau mempergunakan upah.

Pendapat ulama tentang harta yang wajib di zakati :

1. Abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.
2. Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan, zakat hanya wajib pada buah-buahan yang dapat tahan satu tahun.
3. Asy Syafi'i, zakat hanya wajib pada buah-buahan kurma dan anggur.
4. Hanabilah berpendapat bahwa zakat itu hanya diwajibkan atas tumbuhan-tumbuhan yang asa takarannya, yang ditentukan kadarnya, kering dan dapat disimpan lama baik makanan pokok atau bukan.

Abu Hanifah memegang umumnya hadis, " *Pada tanaman-tanaman yang dialiri dengan air hujan dan mata air atau yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh dan yang dialiri dengan kincir zakatnya seperduapuluh.*"

Sedangkan Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf berhujjah dengan hadis, " *Tidak ada zakat dalam sayur-mayur.*"

Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat terhadap rumput, tetapi apabila rumput itu sengaja ditanam dan menghasilkan wajib pula dibayar zakatnya.

Apabila sayur-mayur itu diperdagangkan, maka wajib zakat dari perdagangan sayur tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari segi lain yaitu dari segi subjek hukumnya apakah sebagai produser atau sebagai pedagang atau sebagai produser dan pedagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kemajuan teknologi dan *science* syarat-syarat kering dan tahan lama dapat dipenuhi.²⁴

d. Perniagaan

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja danuntung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % .

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang
- 2) Uang tunai
- 3) Piutang

²⁴ Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Meneter dan Keuangan Syariah) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.²⁵

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

1) Mebel belum terjual 5 set	Rp 10.000.000
2) Uang tunai	Rp 15.000.000
3) Piutang	Rp 2.000.000
Jumlah	Rp 27.000.000
Utang & Pajak	Rp 7.000.000
Saldo	Rp 20.000.000

Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, renal mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2(dua) cara:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.

²⁵ Achmad Faisal, SPd, Macam - macam zakat dan pengertiannya, [http : //Pengertian zakatmu. Blogspot.com](http://Pengertianzakatmu.blogspot.com), macam – macam zakat , 19 maret 2015. hal.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.²⁶

e. Rikaz (harta terpendam)

Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah.

Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan, rikaz yaitu semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut.

Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya.

f. Hasil Tambang

Hasil tambang apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga sebesar 2,5%.²⁷

9. Zakat Lainnya yang Berhubungan dengan Zakat Mal

a. Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil

²⁶ Ibid, hal.31

²⁷ Ibid. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. ABDI ILAHI, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300,-

Total jumlah harta(saham) = 500.000 x Rp.5.300,- = Rp.2.650.000.000,-

Zakat = 2.5% x Rp. 2.650.000.000,- = Rp. 66.750.000,-

b. Undian dan kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maa wajib dizakati sebesar 20% (1/5)²⁸

Contoh:

Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK OLIMPIADE berupa mobil sedan seharga Rp.52.000.000,- dengan pajak undian 20% ditanggung pemenang.

Harta Fitri = Rp.52.000.000,- -Rp.10.400.000,- = Rp.41.600.000,-

Zakat = 20% x Rp.41.600.000,- = RP.8.320.000,-

c. Hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan

34. Ibid, ,hal.35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk pengurusan secara terpaksa, maka hasil penjualan (pengurusannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (pengurusan) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.

Contoh:

Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan Rp.150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp.90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari tua.

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2.5\% \times (\text{Rp.150.000.000,-} - \text{Rp.90.000.000,-}) \\ &= \text{Rp.1.500.000,-} \end{aligned}$$

1. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.²⁹

10. ZAKAT FITRAH

²⁹Ibid. hal. 36



Zakat fitrah diwajibkan Rosulullah saw saat idul fitri selepas ramadhan, Abdullah bin Amr r.a. berkata: Rosulullah saw mewajibkan zakat fitrah selepas ramadhan atas hamba sahaya, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin” (HR: Bukhori, Muslim).

Namun, Maliki mengutip dari asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnat muakkad.

Yang dikeluarkan adalah satu sho’ makanan pokok, Maka tidak boleh zakat fitrah dengan dirham, ternak potong, pakaian atau makanan ternak dan barang-barang lainnya, karena menyelisihi perintah Rosulullah saw:

” Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak”

Ukuran satu sho’ adalah sama dengan dua kilo dan empat puluh gram gandum yang bagus (2,40 kg), itu adalah ukuran gram Nabi saw yang ia tetapkan atas zakat fitrah.

Imam Syafi’i berkata: biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kecuali satu sha’ saja. Menurut sunnah rosul, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang biasa dimakan oleh seseorang, makanan yang harus di keluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan seseorang. Jika seseorang mendapat pinjaman berupa makanan dari orang lain, kemudian pinjaman tersebut habis pada malam satu syawal, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi’i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu Asnaf yang delapan. Mereka wajib diberi bagian dengan rata. Dan ini dalah mazhab Hazm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila zakat fitrah itu dibagikan sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada dan gugur pula bagian muallaf karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.³⁰

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubat:60)

Syarat-syarat wajib zakat fitrah antara lain adalah : Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. Orang yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar zakat fitrah dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya.

Waktu wajib zakat fitrah adalah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Namu tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, selama masih dalam bulan puasa. Beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah, antara lain :

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu : dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, yaitu : mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.
- c) Waktu yang lebih baik, yaitu : dibayar sesudah shalat shubuh sebelum pergi shalat hari raya.

³⁰ M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta:kencana 2006),hal.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Waktu makruh, yaitu : membayar fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

e) Waktu haram lebih telat lagi, yaitu: dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

Berfitrah dengan uang seharga makanan, menurut madzhab syafi'i tidak boleh, karena yang diwajibkan adalah sesuatu yang mengenyangkan. Dalam mazhab hanafi tidak ada halangan, karena fitrah itu hak orang-orang miskin, untuk menutup hajat mereka, boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, itu semua tidak ada bedanya.³¹

Dalam pembagian zakat fitrah terdapat beberapa pendapat, yaitu :

- a) Pendapat yang mewajibkan di bagikan pada asnaf yang delapan, dengan rata ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'I;
- b) Pendapat yang memperkenankan membagikannya pada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk dalam keumuman sebagaimana pada surat at-Taubat ayat:60;
- c) Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang yang fakir saja, ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu dari pendapat Imam Ahmad, di perkuat oleh Ibnu Qoyyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini di pegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Tholib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah di berikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan

³¹.Ibid, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hadist: “Zakat fitrah adalah untuk memberi makan pada orang-orang miskin.”
 Dan hadis: “Cukupkanlah mereka di hari raya ini.”³²

11. MUSTAHIQ ZAKAT

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir, miskin, ‘amil, (petugas zakat), muallaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam), riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu),ghorim (orang yang berhutang, orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillah) dan ibnu sabil (yangdalam perjalanan). Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.

Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, juga tidak bekerja alias pengangguran. Sementara orang miskin adalah yang bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat At-Taubah: 60



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

³² Syaikh Muhammad Bin Shalih aL- Utsaimin, Sifat Zakat Nabi SAW (Darus Sunnah Press, 2017) Hal. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata?

- a). Menurut Malik dan Abu Hanifah, penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya.
- b). Menurut Syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas.³³

Yang berhak menerima zakat:

- a) **Fakir**-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) **Miskin**-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c) **Amil**-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) **Muallaf**-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e) **Hamba sahaya** yang ingin memerdekakan dirinya
- f) **Gharimin**-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

³³.Ibid, hal.173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) **Fasibilillah**-mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
- h) **Ibnu Sabil**-mereka yang kehabisan biaya diperjalanan.

Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya: *"Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian, untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian"*³⁴

12. POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8. Diriwayatkan dari Nasa'i: "Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan, maka harus dibagikan. Namun, jika tidak memadai, boleh diberikan hanya pada satu golongan."

Imam Malik berkata: "Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan." (Ibnu Qudama: jilid II).

Ziyad bin Harits ash-Shuda'i, berkata yang artinya:

"Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata, berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu, tentulah aku akan memberikan bagianmu.!" (H.R. Abu Daud, pada sanadnya

³⁴ Supardi Hasibuan, Zakat Profesi & Penerapannya, (kantor wilayah kementerian agama), hal. 113.

terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama.)³⁵

B. Zakat Profesi

Perdebatan sekitar hukum zakat profesi muncul karena tidak ditemukan dalil qat'i (tegas) dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam benda – benda yang wajib di zakatkan. Berdasar kepada kedua alasan tersebut di tambah ketidak jelasan profesi dan ukuran nishab dan persentasenya maka tidak semua ulama mendukung ke beradaan zakat yang diambil dari hasil usaha tersebut. Namun di sisi lain bagi pihak yang mendukungnya terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan argumen. Antara lain, kecuali manfaat dari zakat itu yang sangat besar terdapat perbandingan yang cukup logis, dengan mengatakan jika zakat profesi di tiadakan jadilah fiqih kita itu fiqih kapitalis dengan perumpamaan seorang petani dia wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya meskipun penghasilannya pas – pasan, ironisnya kenapa seorang pilot misalnya yang berpenghasilan setiap bulannya puluhan juta tidak wajib mengeluarkan zakatnya? Contoh profesi pilot ini hanya salah satunya saja dari sekian banyak profesi yang muncul sekarang ini. Berikut ini akan diuraikan keberadaan hukum zakat profesi disertai dengan alasan masing – masing baik dari pihak yang menolak maupun yang mendukungnya.³⁶

1. Pengertian Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi

³⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta:kencana 2006),hal.208

³⁶Dr.H. Sapiudin Shidiq, M.Ag, *FIKIH KONTEMPORER*, 9Prenamedia Group2016) hal. 205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duannya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi. Seperti.

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama di terima secara priodik (biasanya perbulan).
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengecara, tukang cukur, artis perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. pendapat yang di hasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat passive, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap priode tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Firman Allah SWT (QS. Adzdariyat :19)




Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Firman Allah SWT .”(QS Al Baqarah 267) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. Pro dan Kontra Zakat Profesi

Penafsiran terhadap al-qur'an surat al-baqarah ayat 267 ini dikaitkan dengan hukum zakat profesi, terdapat dua pendapat yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dikalangan ulama, yaitu:³⁷

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kata 'anfiqul' dalam surat al-baqarah ayat 267 itu berarti zakat seperti halnya juga dalam surat albaqarah ayat 3 dan al-taubah ayat 34;
- b. Kata "Ma kasabtum" dalam surat al-baqarah itu bersifat umum dan mencakup semua jenis usaha yang dapat menghasilkan hasil uang;
- c. Alasan wajib zakat atas suatu penghasilan adalah sangat logis sebab sesuai dengan pendapat-pendapat ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian hukum.
- d). Maksud syariat zakat adalah pembersihan dan pencucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri dan di berikan kepada fakir miskin untuk dapat mengangkat harkat dan martabat mereka. Hal ini sekaligus mengurangi

³⁷. Ibid, hal. 209

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga tidak terjadi kesenjangan social yang terlalu jauh yang dapat mengakibatkan kekacauan massal.

- e). Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iah bukan ibadah madha murni. Oleh karena itu yang terpenting dari padanya adalah rasa keadilan yang menjadi tujuan utama dari pada hukum islam rasanya sangat tidak adil apabila harta yang dengan susah payah di dapat seperti pertanian lalu dikeluarkan zakatnya, sedangkan harta yang begitu mudah didapat seperti pekerjaan kaum profesional, tidak dikeluarkan zakatnya.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak wajib hukumnya dengan alasan:

- a) Kata anfiq dalam ayat diatas sama sekali tidak dapat diartikan sebagai perintah zakat, sebab perintah zakat, harus menggunakan kata "zakat" atau "sadaqah", bukan "infaq".
- b) Kata ma kasabtum yaitu umum yang telah dikhususkan terhadap wajibnya zakat tijarah.
- c).Zakat adalah ibadah dan oleh karena itu tidak boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad.
- d).Agama islam agama yang sempurna, kita tidak boleh menambah –nambah terutama di bidang ibadah.

Di dalam penjelasan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat profesi dalam bukunya fiqh al-Zakah mengutip hadisth tentang penghasilan menganalisanya dari segi kewajiban haul atau zakatnya dan dari sisi kesohihannya, hadist ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan oleh tarmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya Ibnu Umar, Rosulullah SAW bebrsabda "barang siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat satu tahun."³⁸

4. Pro dan Kontra Zakat Profesi Oleh Aparatur Sipil Negara Kota Dumai

Peneliti menganalisa melalui observasi, wawancara dan angket dan melalui informasi – informasi, bahwa tidak semua Aparatur Sipil Negara menyetujui Zakat Profesi, dengan alasan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad S.A.W dan tetapi sebagian menyetujui dengan alasan zakat profesi merupakan zakat mal yang terdapat dalam fiqih komtenporer.

5. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang di hasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi atau modal.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (Dokter, Pengecara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut dengan demikian contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah :

³⁸ Supardi Hasibuan, Zakat Profesi & Penerapannya,(kantor wilayah kementerian agama),hal.139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif income) dari penadapat tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara islam terminology pendapatan ini disebut sebagai Alu'tiyaat (pemberian).
- b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif income) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam Negara Islam sebagai Al maal mustafad (penadapatan tidak tetap).³⁹

6. Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika

³⁹ M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta:kencana 2006),hal.74



hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan).

7. Nishab Zakat Profesi

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampau batas ketentuan nishab. Para ahli fiqh kotemporer berpendapat bahwa nishab zakat profesi di – qiyas – kan (analogikan) dengan nishab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul, sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (fasif income) para fuqaha berpendapat nishab zakatnya dapat di – qiyas – kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan saatu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.⁴⁰

Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian tentang profesi yang dikenakan kewajiban zakatnya sebagai berikut "***Pekerjaan yang menghasilkan ada 2 (dua) macam. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doctor, insinyur, adpokad, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain – lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua – duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium***".⁴¹

Wahbah al-zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan kain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai Al-malalmustafad.⁴²

⁴⁰ Ibid. hal. 75

3. Yusuf Al-Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta :Gema Insani Pres, 1995), hal.519.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-Islamywa Adilatatuhi, (Damaskus : Daar al-Fikr,1997)Juz III, hal.1948

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didin Hafidhuddin, menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, yang dilakukan seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai **nishab**, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini didasarkan pada :

- a. Ayat – ayat al-qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk di keluarkan zakatnya;
- b. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwal, sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-Mal al- Mustafad seperti terdapat dalam fiqh zakat dan al-fiqh al-islamy wa adillatuhu;
- c. Dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas – komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai **nishab**. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghaslan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, paravdosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya;
- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian daan profesi ini akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara – Negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman.⁴³

8. Cara Mengeluarkan dan Nishabnya

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat cara mengeluarkan zakat profesi, seperti dokter, pengecara, pilot, dosen, artid dan sebagainya. semua pekerja ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara ta'jil, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nishab (batas minimal) dan pesentase yang harus dikeluarkan ? terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap penetapan nishabnya :

- a. Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khallaf, mereka berpendapat bahwa nishab zakat profesi sekurang – kurangnya 5 (lima) wasaq atau 300 sha sekitar 930 liter atau 653 kg. sehingga persentase zakatnya disamakan (di – qiyas-kan) dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat (mesin), yaitu sebesar 5 (lima) persen setiap mendapatkan gaji atau honor.
- b. Jumhur ulama berijtihad bahwa nishab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang di hitung selama 1 (satu) tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % setiap bulan.

⁴³Didin HafiDhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modrn, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hal.94 – 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesentase ini diqiyaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh Hadits.

- c. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz (barang temuan) maka tidak ada syarat nishab dan persentasenya 20% pada saat menerimanya.

Contoh Kasus :

Ali adalah seorang dosen PTN golongan IV/a dengan masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun. Ia memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) anak. Penghasilannya tiap bulan pada tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Gaji dari Negara | : Rp. 4.300.000,- |
| b. Honor dari beberapa PTS | :Rp. 2.500.000,- |
| c. Honor dari yang lain | :Rp. 2.000.000,- |

Pengeluaran setiap bulan :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a. Keperluan keluarga | :Rp. 3.000.000,- |
| b. Angsuran kredit rumah | :Rp. 1.200.000,- |
| c. Dan lain – lain | :Rp. 1.500.000,- |

Kalkulasi

- | | |
|-------------|------------------|
| Penerimaan | :Rp. 7.800.000,- |
| Pengeluaran | :Rp. 5.750.000,- |
| Sisa | :Rp. 2.050.000,- |

Jika sisa diatas dikalikan setahun maka berjumlah Rp. 24.600.000,- yang kemudian didepositokan di Bank dengan bunga keuntungan 18% setahun. Maka perhitungan zakatnya ialah $2,5\% \times \text{Rp. } 24.600.000,- = \text{Rp.}615.000,-$ ternyata

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

zakatnya setahun sangat ringan, jika ia ingin mengeluarkan setiap bulan maka Rp. 615.000,- : 12 bulan = Rp. 51.250,- zakat yang harus ia keluarkan setiap bulannya.

Uraian diatas merupakan konsep zakat profesi bagi mendukung adanya zakat profesi. Dengan demikian, terdapat juga ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak ada dengan alasan sulitnya menentukan profesi dan sulitnya menentukan nishabnya. Mereka yang menolak zakat profesi tersebut karena mereka memasukkan zakat profesi kepada zakat harta yang harus dibayar jika sudah sempurna 1 (satu) tahun (haul).

Menurut hemat penulis, pada intinya mengeluarkan zakat adalah menifestasikan dari keislaman seseorang sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diterimanya. Diantara nikmat tersebut adalah profesi maka ijhtihad yang menetapkan adanya zakat profesi dimana belum pernah ada pada zaman klasik islam perlu di respons secara positif. Hukum islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sekarang adalah zaman yang syarat dengan profesi (keahlian) yang dapat menghasilkan uang. Maka adanya zakat profesi sebagai hasil ijhtihad sejalan dengan prinsip hukum islam yang memberikan pintu kemudahan, dalam hal ini penunaian zakat secara ta'jil (disegerakan) dapat menghilangkan kealfaan seseorang dalam penunaiaan zakat.⁴⁴

C. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA DUMAI

Sejarah panjang menjadikan zakat masuk di dalam hukum positif Negara RI, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang

⁴⁴ Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag, FIKIH KONTEMPORER, 9Prenamedia Group2016) hal. 207 - 208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setro zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Berkat izin Allah SWT dan dukungan para muzaki dan mustahik, pengelolaan zakat nasional akan semakin maju. Ini sesuai janji Allah bahwa pertolongan akan datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh membela kepentingan agama atau melalui orang-orang miskin, insya Allah BAZNAS dan LAZ semakin amanah dan terpercaya dalam melayani pemangku kepentingan zakat; para muzaki dan mustahik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁴⁵

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

⁴⁵Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Jakarta 2015, hal, iii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

1. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota;
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.⁴⁶

Sesuai SK Walikota No. 353/ADM-KESRA/2016, telah dilantik pada tanggal 5 Agustus 2016 oleh Drs. Zulkifli AS, M.Si (Walikota) 5 orang Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2016 – 2021 (sesuai UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2014).⁴⁷

D. Profil Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Luas	1.772,38 km ²
Total	350,678, jiwa ⁽²⁰¹⁴⁾

⁴⁶ Ibid, hal. 27

⁴⁷ Profil Baznas Kota Dumai, Hal.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepadatan	0,2 jiwa/km ²
Demografi	
- <u>Suku Bangsa</u>	<u>Melayu</u> (29,90%), <u>Minangkabau</u> (9,51%), <u>Jawa</u> (9,52%), <u>Batak</u> (11%), <u>bugis</u> (7,52%), <u>Tionghoa</u> (3,75%), lain-lain (23,8%)
- <u>Agama</u>	<u>Islam</u> , <u>Kristen</u> , <u>Katolik</u> , <u>Buddha</u> , <u>Hindu</u> , <u>Khonghucu</u>
- <u>Bahasa</u>	<u>Melayu</u> , <u>Minangkabau</u> , <u>Jawa</u> , <u>Batak</u> , <u>Bugis</u>
- <u>Zona waktu</u>	<u>UTC+7</u>
- <u>Kode area telepon</u>	+62 765
- <u>Bandar udara</u>	<u>Bandara Pinang Kampai</u>
Pembagian administrative	
- <u>Kecamatan</u>	7
- <u>Kelurahan</u>	33
Simbol khas daerah	
- <u>Fauna</u>	<u>Harimau Sumatera</u>

Perkembangan Penduduk Kota Dumai

Penduduk Kota Dumai Tahun 2010, berjumlah 253.803 jiwa yang terdiri atas 131.465 jiwa laki-laki dan 305.338 jiwa perempuan. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun.

Tabel.2.1. Perkembangan Penduduk Kota Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				Kecamatan
	2013	2014	2015	2016	
Bukit Kapur	230	212	217	222.24	Bukit Kapur
Medang Kampai	30	30	308	31.37	Medang Kampai
Sungai Sembilan	33	31	312	32.66	Sungai Sembilan
Dumai Barat	846	882	902	922.17	Dumai Barat
Dumai Selatan	686	1 065	702	716.26	Dumai Selatan
Dumai Timur	1 273	4 650	1 298	1 324.33	Dumai Timur
Dumai Kota	3 217	616	3 543	3 603.38	Dumai Kota
Total	162	162	166	168.99	Total

Rata-rata ketinggian adalah 3 meter di atas muka laut. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 °C dengan kondisi tanah rawa bergambut.⁴⁸

Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 - 0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai. Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai.

Utara Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis

Selatan Mandau, Bengkalis dan Bukit Batu, Bengkalis

⁴⁸. Dumai dalam angka 2016, hal. 9

Barat Bangko, Rokan Hilir dan Tanah Putih, Rokan Hilir

Timur Bukit Batu, Bengkalis

Daftar kecamatan Kota Dumai

- Dumai Barat, dengan kelurahan:
 - Bagan Keladi
 - Pangkalan Sesai
 - Purnama
 - Simpang Tetap Darul Ichsan
- Dumai Timur, dengan kelurahan:
 - Bukit Batrem
 - Buluh Kasap
 - Jaya Mukti
 - Tanjung Palas
 - Teluk Binjai
- Bukit Kapur, dengan kelurahan:
 - Bagan Besar
 - Bukit Kayu Kapur
 - Bukit Nenas
 - Gurun Panjang
 - Kampung Baru
- Medang Kampai, dengan kelurahan:
 - Guntung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mundam
- Teluk Makmur
- Pelintung
- Sungai Sembilan, dengan kelurahan:
 - Bangsar Aceh
 - Basilam Baru
 - Batu Teritip
 - Lubuk Gaung
 - Tanjung Penyembal
- Dumai Kota, dengan kelurahan:
 - Laksamana
 - Rimba Sekampung
 - Bintan
 - Dumai Kota
 - Sukajadi
- Dumai Selatan, dengan kelurahan:
 - Bukit Timah
 - Mekar Sari
 - Bumi Ayu
 - Ratu Sima
 - Bukit Datuk

Penduduk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, Jawa, Bugis, dan Tionghoa adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 156 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya.⁴⁹

Pendidikan

Untuk ukuran sebuah kotamadya, di Kota Dumai sekolah sebagai sarana pendidikan pembelajaran sangat lengkap. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak atau Raudatul Athfal hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau Madrasah Aliyah. Baik itu yang merupakan sekolah negeri juga beberapa yang dikelola oleh yayasan swasta viz. prayoga seperti sekolah dasar dan menengah Santo Tarcisius. Beberapa sekolah milik Pertamina mulai dari SD, SMP dan SMA YKPP merupakan salah satu sekolah swasta favorite di kota Dumai. Dan semua sekolah di Dumai sudah menerapkan sistem standar nasional. Sehingga sekolah yang ada di Dumai sangat berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi.

Tidak sebatas sekolah menengah, beberapa perguruan tinggi juga sudah berdiri sejak Dumai masih berstatus kota administratif. Dan seiring pembangunan yang sangat pesat, beberapa sekolah tinggi tersebut telah meningkatkan kualitasnya, dan mampu bersaing dengan sekolah tinggi yang berasal dari daerah lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Dumai, Akademi Manajemen Ilmu Komputer Dumai,

⁴⁹. Ibid, hal 10.



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, Akademi Kebidanan Hang Jebat dan Akademi Akuntansi Riau.⁵⁰

Perekonomian

Pusat perdagangan Dumai

Indikator ekonomi makro berupa Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai yang terus meningkat tiap tahunnya sejak tahun 2000-2005 merupakan gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Dumai. Untuk mendukung peningkatan PDRB tersebut maka titik berat pembangunan ekonomi Kota Dumai adalah dengan mempertahankan dominasi pembangunan pada sektor industri, perdagangan, bangunan angkutan serta bangunan disamping memperhatikan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kendala yang dihadapi selain masalah modal adalah Status lahan masih disebut-sebut ex HPH. Empat kecamatan di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit kapur dan Dumai Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya lahan yang potensial untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri dengan rekayasa teknologi tepat guna byocyclo farming seperti padi, palawija, sayuran Sumatera, pisang, nenas, durian, mangga, rambutan, sawit, aneka ternak (sapi, kambing, itik dan ayam) serta budidaya tambak ikan air tawar (patin, ikan mas, gurami serta ikan hias). yang lebih banyak yang di hasilkan dari

⁵⁰. Ibid, hal. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan sungai sembilan untuk ke depan adalah sawit, pisang, dan palawija. Saat ini daerah kecamatan sungai sembilan khususnya kelurahan basilam baru sangat kekurangan sarana infra struktur untuk pembangunan jalan. Terutama pembangunan jalan utama simpang kaplingan hingga pangkalan durian.⁵¹

Kelautan

Kota Dumai yang berada di tepi pantai timur Pulau Sumatera melakukan pengembangan secara terpadu kawasan pesisir pantainya sebagai kawasan tangkap dan budidaya keramba komoditas unggulan ekspor ikan hidup seperti kerapu, kakap putih, kepiting rajungan dan bawal melalui pemulihan fungsi hutan mangrove.

Kota Dumai juga memiliki pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai portal untuk menuju negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Budaya

Kota Dumai mempunyai keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu, pengaruh budaya dari provinsi tetangga juga sangat terasa, seperti budaya Minangkabau (Sumatera Barat) karena dikota Dumai sendiri suku Minangkabau sangat dominan. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang

⁵¹. Ibid, hal 17

kebudayaan telah meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Pariwisata

Kota Dumai yang terletak di tepi pantai memiliki potensi pengembangan pariwisata seperti wisata alam, budaya dan belanja. Beberapa daerah wisata di antaranya kawasan konservasi di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, kawasan pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dan Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur. Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka. Dumai sangat mudah dicapai karena transportasinya yang lancar. Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Pusat perbelanjaan Ramayana di Jl. Jend Sudirman menambah ikon Dumai pada tahun 2007 dan sekarang telah ditemukan danau buatan di bagan besar. Dumai juga memiliki pantai sangat indah tempat melepas lelah yaitu "Pantai Pasir" yang terletak di hulu Sungai Dumai. Pada malam hari kita juga bisa menikmati wisata kuliner di sepanjang Jl. Ombak yang menjajakan berbagai menu makanan Nusantara.

Perdagangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung-Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadikan kawasan pengembangan perdagangan internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan internasional Selat Melaka. Sejak beberapa tahun Kotamadya Dumai telah mengajukan usulan sebagai kawasan perdagangan bebas/*Free Trade Zone*. Pemerintah RI sedang menyempurnakan produk hukum yang disebut UU kawasan FTZ.

Industri

Dumai, juga dikenal sebagai kota minyak. Tiga industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI (dahulu Caltex Pacific Indonesia sekarang Chevron Pacific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri serta disusul oleh industri pengolahan minyak sawit (CPO) PT. BKR (Bukit Kapur Reksa).

Selain Industri Skala besar seperti di atas, terdapat juga beberapa industri kecil atau home Industri. Pengolahan hasil pertanian seperti Kelapa dijadikan VCO minyak kelapa murni. Kota Dumai dalam memainkan peranannya ke depan telah memiliki lima kawasan Industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri di Bukit Timah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kawasan industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni kawasan industri Pelintung. Di kawasan industri ini telah dibangun satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar. Telah dibangun juga pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi yang diyakini menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara.

Pelabuhan

Dumai memiliki Bandar Udara Pinang Kampai yang terletak berdekatan dengan Kompleks Perumahan PT. CPI. Disamping akses udara, Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah satu kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut, dimana Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang dikelola oleh PELINDO dan beberapa pelabuhan rakyat. **Pelabuhan Sungai Pakning** di Dumai telah dibangun sebagai pelabuhan penghubung untuk kegiatan ekspor impor, begitu juga para penumpang yang ingin menuju ke Malaka – Malaysia. Pelabuhan Dumai terdiri dari 9 unit, 4 unit dimiliki Chevron dan 5 unit milik pemerintah. Sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari. Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor minyak Indonesia. Pada saat ini aktivitas ekspor gas sejumlah USD 426.123 juta per tahun.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian penelitian yang relevan adalah kumpulan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Kajian penelitian mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Dumai. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kajian Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Hidayatus Sholihah	2015	Pengelolaan zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)	Pengelolaan Zakat Profesi harus ada sinergitas antar instansi dan saling bahu – membahu untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam mesukseskan Program Pemerintah yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat ke segala penjuru.
2	Siti Mujiatun	2017	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan	Pelaksanaan Zakat Profesi yang hasilnya di Distribusikan dalam bentuk Produktif dapat mengentaskan kemiskinan secara Signifikan.

2. Perbedaan khusus penelitian dengan kajian yang relevan mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Dumai. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbedaan Khusus Kajian Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian
----	---------------	-------	------------------	----------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Nur Hidayatus Sholihah	2015	Pengelolaan zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara).	Penelitian ini meneliti pengelolaan zakat Profesi yang di kelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara terhadap Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat.
2.	Siti Mujiatun	2017	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan	Penelitian ini meneliti upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat profesi di Kota Medan yang bertujuan menganalisis upaya pengentasan kemiskinan melalui implementasi zakat profesi dengan distribusi produktif.
3.	Indrajaya	2018	Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kota Dumai	Penelitian ini meneliti pemahaman Aparatur Sipil Negara umat Islam di Kota Dumai tentang Zakat secara umum dan zakat profesi secara khusus yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang zakat.